



# BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**KOMISI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo, maka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Kebijakan dan strategi dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu dibentuk Komisi Penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang.....2

*[Signature]*



- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009, tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN..... 3





**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo;
7. Komisi Penyuluhan selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan;
8. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluhan, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Pertanian yang menyangkut tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

**BAB II**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan koordinasi antara Komisi Penyuluhan, instansi pemerintah lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapai kesepakatan;
  - c. pemberi bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bungo;
  - d. pemberi bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengelola penyuluhan di Kabupaten Bungo;

e.pemberi.....4  




- e. pemberi bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- f. pemberi pertimbangan dalam pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan oleh Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. penyampaian laporan hasil pengembangan penyuluhan kepada Bupati.

**BAB III**  
**ORGANSASI, TUGAS dan FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris;
  - f. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Fungsi Ketua Komisi**  
**Pasal 4**

Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. penanggung jawab seluruh kegiatan KPPPK;
- b. memimpin rapat pertemuan;
- c. mengarahkan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- d. mewakili Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- e. menyampaikan rekomendasi/saran-saran/masukan dan laporan tahunan/akhir tugas kepada Bupati/Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi Wakil Ketua**  
**Pasal 5**

Tugas dan fungsi wakil ketua:

- a. melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan;
- b. menjadi penghubung Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Lembaga Penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten dan/ atau ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- d. bersama-sama dengan sekretariat membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;

**Bagian Keempat**  
**Tugas dan Fungsi Sekretaris**  
**Pasal 6**

Tugas dan fungsi sekretaris:

- a. mengurus kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo;
- b. menjadi penghubung administrasi dan keuangan pembiayaan antara Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/lembaga penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota;
- c. mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar;

**Bagian Kelima**  
**Tugas dan Fungsi Anggota**  
**Pasal 7**

Tugas dan fungsi anggota:

- a. menghadiri rapat-rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- b. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. memberikan saran/rekomendasi masukan kepada ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik didalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, dan Perikanan Kabupaten.

**BAB III**  
**KEGIATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Rapat atau Pertemuan**  
**Pasal 8**

- (1) Rapat-rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten terdiri dari:
  - a. Rapat Pleno;
  - b. Rapat Khusus;
  - c. Rapat Tim Kerja.
- (2) Frekuensi rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten berupa:
  - a. Rapat pleno diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal yang mendesak;
  - b. Rapat khusus diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak-pihak terkait;
  - c. Rapat tim kerja diselenggarakan sesuai laporan.
  - d. Rapat Pleno atau rapat khusus dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih separuh jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Keputusan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diambil secara musyawarah dan mufakat.



**Bagian Kedua**  
**Kunjungan Kerja KPPPK**  
**Pasal 9**

- (1). Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat menetapkan rencana kunjungan kerja ke Kecamatan dan Dusun/Desa sesuai dengan kebutuhan, baik dengan biaya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain;
- (2). Jumlah peserta dan objek kunjungan kerja ditetapkan dalam rapat pleno;
- (3). Setiap kunjungan kerja dibuat laporan tertulis.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**  
**Pasal 10**

- (1). Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) bulan sekali dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Provinsi sebagai informasi;
- (2). Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Komisi Penyuluhan Provinsi sebagai informasi.
- (3). Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat membuat laporan khusus, apabila diperlukan atau diminta oleh Bupati/Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Kesekretariatan**  
**Pasal 11**

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KPPPK) dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga penyuluhan Kabupaten/Kota;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a). Panitera;
  - b). Tim Perumus.
- (3) Panitera sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengurus keperluan ketatausahaan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan membantu administrasi rapat-rapat Komisi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dikoordinasikan oleh sekretaris Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam perumusan hasil-hasil rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (5) Biaya kesekretariatan dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga Penyuluhan Kabupaten/Kota.

**Bagian Kelima**  
**Pendanaan**  
**Pasal 12**

(1) Segala.....7

*[Handwritten signature]*

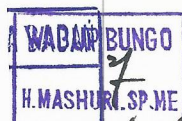
- (1) Segala biaya dalam pelaksanaan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten merencanakan kebutuhan anggaran tahunan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga Penyuluhan Kabupaten;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

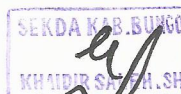
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

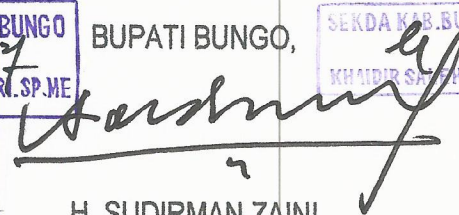
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada Tanggal 15 Maret 2012

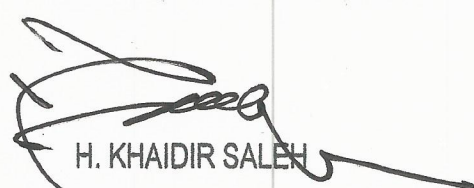


BUPATI BUNGO,



  
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada Tanggal 15 Maret 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR....7...